

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pemberian upah pekerja pemetik brondolan sawit di Desa Air Teras Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pemberian upah dilakukan secara informal berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik kebun dan pekerja. Sistem upah menggunakan sistem borongan berdasarkan jumlah brondolan yang berhasil dikumpulkan. Penentuan besaran upah dilakukan oleh pemilik kebun dengan mempertimbangkan harga sawit dan hasil panen. Pembayaran upah tidak selalu tepat waktu karena bergantung pada kondisi keuangan pemilik kebun, serta belum terdapat perlindungan kerja yang memadai bagi pekerja.

2. Ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik pemberian upah tersebut pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dasar akad ijarah. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, terutama pada aspek transparansi penimbangan, kepastian waktu pembayaran, keadilan dalam hubungan kerja, kelayakan upah, serta perlindungan terhadap pekerja. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan agar sistem pengupahan lebih mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan sebagaimana diajarkan dalam Hukum Ekonomi Syaria

B. Saran

1. Bagi pemilik kebun, diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam penentuan dan pembayaran upah serta membuat kesepakatan kerja

yang lebih jelas agar hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi.

2. Bagi pekerja, diharapkan lebih memahami hak dan kewajibannya serta menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik kebun dalam pelaksanaan hubungan kerja.
3. Bagi pemerintah desa dan instansi terkait, diharapkan memberikan pembinaan mengenai sistem pengupahan yang adil serta perlindungan tenaga kerja pada sektor perkebunan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja pada sektor perkebunan dengan cakupan wilayah dan metode penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 5. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Arjasa Pramata, 2020.

Hasibuan, Malayu S. P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

Husni, Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Analisis Data Kualitatif*. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Terj. Didin Hafidhuddin. Jakarta: Robbani Press, 2014.

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi*. Jilid II. Riyadh: Darul ‘Ashimah, 2016.

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid II. Terj. Soeroyo Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2020.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, 2012.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi Ketiga. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.

Wahyudi, Eko, dan Rini Sulistiyani. *Ekonomi Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Zoetmulder, P. J. (1982). *Kamus Jawa Kuna*. Jakarta: Gramedia.

B. Lain-Lain

Aysa, D. (2024). *Tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen* (Skripsi).

Budiyono. (2017). *Penetapan upah minimum dalam kaitannya dengan upaya perlindungan bagi pekerja/buruh dan perkembangan perusahaan* (Skripsi). Universitas Diponegoro.

Depa, P. (2021). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah buruh panen sawit* (Skripsi).

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>

Harahap, L. (2022). *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah buruh harian lepas* (Skripsi). UIN SUSKA Riau.

Hijriah, H. Y., & Adiba, E. M. (2019). Pasar tenaga kerja: Sebuah tinjauan dalam perspektif Islam. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 3(1), 24.

International Labour Organization. (1970). *C131: Minimum Wage Fixing Convention*. Geneva: ILO.

Khairunnisa, R. (2024). *Pelaksanaan pemberian upah buruh kebun sawit perspektif ekonomi syariah* (Skripsi).

Kholiq, A. (2025). Sistem penetapan upah dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Gema Keadilan*, 21(2), 24–41.

Mirna, C., Abbas, S., & Sa'dan, S. (2023). Sistem pengupahan dalam ijarah. *Jurnal Ilmiah*, 2(1), 38–56.

Nupitasari, T. (2023). *Sistem pengupahan buruh kebun sawit dalam perspektif ekonomi syariah* (Skripsi).

Nurmala, S., Saiin, S., & Siagian, S. Y. (2022). Sistem pengupahan pekerja UMKM dalam perspektif ekonomi Islam. *Al-Muqayyad*, 5(1), 60–68.
<https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.569>

Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3), 793–800.

Purwito, E. (2023). Konsep perlindungan hukum konsumen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13(1), 109–129.
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>

Rafiuddin. (2017). *Sistem pengupahan karyawan dalam perspektif Islam* (Skripsi).

- Riyansyah, A., & Lubis, M. A. (2021). Pemikiran ekonomi Islam Al-Syaibani tentang aktivitas produksi. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 159–170.
<https://doi.org/10.30596/aghniya.v3i2.7242>
- Saprida, S., Umari, Z. F., & Umari, Z. F. (2023). Sosialisasi ijarah dalam hukum Islam. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(2), 283–290.
<https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.647>
- Sulung, U., & Muspaw, M. (2022). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Thooriq, F. A. (2023). Perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap pekerja kontrak di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*, 10(3), 153–169.
- Urrahmah, N., Yono, Y., & Amelia, A. (2024). Upah perspektif Islam dalam pengembangan ekonomi. *Istismar*, 7(2), 35–50.
<https://doi.org/10.32764/istismar.v7i2.5436>
- Wildan, M. (2020). Perlindungan hukum tenaga kerja kontrak. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15, 68–76.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode yuridis dan empiris dalam penelitian hukum. *Public Sphere*, 3(3).
<https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Zainuddin. (2019). *Hak-hak buruh dalam perspektif hadis Nabi* (Skripsi). UIN Alauddin Makassar.